

Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah

Sri Asriana Al Maida¹, Rosmini², Ine Ventyrina³

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: sriasriana97@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: rosmini@fh.unmul.ac.id

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: ineventyrina@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

General election regulations simultaneously raise problems at the level of implementation, because they are considered not to show effectiveness and efficiency in the implementation of general elections in accordance with the purpose of the establishment of these regulations. Therefore, the implementation of the general election regulations simultaneously needs to be reviewed based on the initial objective of issuing the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 concerning Simultaneous General Elections, and refers to the implementation of simultaneous general elections in 2019. The research method used in This research is doctrinal, which contains a normative character. There are implications for the implementation of simultaneous elections, it is necessary to construct a law to separate general elections simultaneously at the national and regional levels in 2024 with the implementation of two elections within five years, making it easier for voters to cast their votes, easing the burden on organizers, and optimizing the campaigns of political parties and candidates in the regions. The results of the national elections strengthen the presidential system at the national level, while the results of the regional elections will strengthen local government.

Keywords : Election ; Simultaneous ; Formulation

ABSTRAK

Peraturan pemilihan umum secara serentak memunculkan permasalahan dalam tingkat pelaksanaan, karena dianggap tidak memperlihatkan keefektifan dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan pemilihan umum secara serentak perlu dikaji kembali berdasarkan tujuan awal dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak, dan merujuk pada pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doctrinal, yang mengandung karakter normatif. Adanya implikasi yang ditimbulkan pada pelaksanaan pemilu serentak maka diperlukan konstruksi hukum pemisahan pemilihan umum secara serentak tingkat nasional dan daerah tahun 2024 dengan pelaksanaan dua kali pemilu dalam kurun lima tahun mempermudah pemilih memberikan suara, meringankan beban penyelenggara, dan mengoptimalkan kampanye partai politik dan mengoptimalkan kampanye partai politik dan calon didaerah. Hasil pemilu nasional memperkuat sistem presidensial di tingkat nasional, sedangkan hasil pemilu daerah akan memperkuat pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Pemilu ; Serentak ; Formulasi.

PENDAHULUAN

Hadirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E menjelaskan mengenai aturan dasar dan tata cara pemilihan umum di Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mendesain kerangka hukum pemilu serentak tahun 2019, dalam Pasal 167 Ayat (1) bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali untuk tingkat nasional memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan untuk tingkat daerah ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara serentak berdasar pada dikabulkannya sebagian permohonan uji materi (judicial review). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali dan rekan, maka keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 22E ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan umum yang diberlakukan bertujuan untuk menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas serta menjadi pedoman agar pemilihan umum di Indonesia terlaksana secara efektif dan efisien. Tetapi, lain halnya yang terjadi pada tanggal 17 April tahun 2019 lalu, dapat dilihat pada saat pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019 diiringi berbagai insiden dalam pelaksanaannya. Fakta-fakta empiris banyaknya korban sakit dan meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan, tercatat jumlah petugas badan *Ad Hoc* yang meninggal dunia sebanyak 886 orang dan 5.175 petugas yang sakit sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019 Kemudian, berdasarkan laporan dari pihak kepolisian tercatat ada 22 anggota yang tewas karena dinilai keletihan mengawal proses panjang pemilu.¹

Peraturan pemilihan umum secara serentak memunculkan permasalahan dalam tingkat implementasi, karena dianggap tidak memperlihatkan keefektifan dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pelaksanaan peraturan pemilihan umum secara serentak perlu dikaji kembali berdasarkan tujuan awal dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak, dan merujuk pada pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019 maka diperlukan analisa dan evaluasi mengenai aturan yang diterapkan dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak tahun 2019 ini guna untuk menghindari permasalahan yang sama terjadi kembali pada pemilihan umum yang akan datang.

¹ CNN Indonesia, "Jalan Panjang Pemilu Serentak 2019 yang Telan Ratusan Nyawa," 2019 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508083244-32-392910/jalan-panjang-pemilu-serentak-2019-yang-telan-ratusan-nyawa>> [diakses 28 Juni 2022].

METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *doctrinal*. Pendekatan *doctrinal* menurut Hutchinson adalah pendekatan terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.² Pendekatan *doctrinal* sering disebut dengan penelitian didalam buku sehingga, penelitian ini akan lebih terfokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Atas Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Secara Serentak Tahun 2019.

Regulasi Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Inonesia Tahun 1945

Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Keserentakan pemilihan umum yang diatur di Undang-Undang Pemilu dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD. Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sesungguhnya merupakan Undang-Undang yang paling lengkap untuk mengatur pemilu. Namun masih memiliki kekurangan yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak visioner, Undang-Undang ini tidak mengatur garis besar sistem pemilu sehingga tidak diketahui sistem politik demokrasi yang hendak dibangun dan dijaga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak sistematis serta mengandung duplikasi dan torah.⁴

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

³ H S Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8.

⁴ “Imajinasi Hakim Konstitusi: Tafsir Pemilu Serentak - Rumah Pemilu” <<https://rumahpemilu.org/imajinasi-hakim-konstitusi-tafsir-pemilu-serentak/>> [diakses 28 Juni 2022].

Dalam amar Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

Dalam rangka menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden serentak dengan Pemilu anggota legislatif, Mahkamah harus memperhatikan kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemilu harus dilaksanakan serentak, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Namun pada kenyataan saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 tidak sesuai dengan yang di cita-citakan dan masih terdapat banyak kekurangan akibat ketidak siapan dari pelaksana pemilu serentak.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Adanya perubahan peraturan komisi pemilihan umum tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 hingga lima kali nyatanya belum juga mampu mengcover pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 sehingga diharapkan adanya persiapan lebih baik lagi oleh penyelenggara pada pemilu serentak yang akan datang Berdasarkan pengalaman dalam beberapa kali pemilihan umum, kesiapan Undang-Undang ini sangat penting karena akan mempengaruhi kesiapan dari lembaga penyelenggara pemilu maupun individu-individu yang terlibat dalam pemilu serentak. Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar dilaksanakannya pemilu serentak telah diberlakukan 2,5 tahun atau 30 bulan sebelum dilaksanakannya pemilu serentak pada 17 April tahun 2019. Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik dan efektif, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan pemilu serentak adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih kuat, mempunyai legitimasi yang kuat dan melalui proses demokrasi yang lebih efisien.⁵

⁵ Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3.1 (2018), 73–88.

Desain Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia

Secara prinsip terkait dengan idealnya sistem pemilu adalah dengan berpedoman pada tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu: (1) memungkinkan peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai; (2) pergantian pejabat sebagai representasi rakyat; (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Tujuan pemilu di atas mengindikasikan secara obyektif terhadap pelaksanaan pemilu secara serentak dengan berbagai pertimbangan yang konkret, yaitu melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan telah memberikan penjelasan secara teknis tentang kepemiluan pemilu serentak memaksa pemerintah untuk mengamandemen perundang-undangan dalam perspektif efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya.⁶

Aturan mengenai penyelenggaraan pemilu di Indonesia berganti setiap 5 tahun, baik aturan mengenai partai politik maupun pemilihan umumnya. Dengan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan tahun 2019 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka diperlukan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan pemilihan umum serentak tersebut, maka disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar dilaksanakannya pemilu serentak.

Pemilihan umum merupakan kegiatan rutin lima tahunan, namun dinamika dalam setiap pemilu sangat beragam yang membutuhkan antisipasi dari penyelenggara pemilu. Apalagi Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen baik dari segi budaya, bahasa, dan kondisi demografi dan geografis yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dalam mengelola tahapan Pemilu, kita tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek teknis saja, tetapi aspek politis juga tidak dapat dikesampingkan.⁷

Table 1.1
Hasil Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019

Konsep Ideal Pemilu Serentak Tahun 2019	Hasil Pemilu Serentak 2019
Pemilu Serentak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efisien. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013,	Permasalahan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang kurang sempurna dilaksanakan KPU di lapangan setidaknya ikut menjadi hal yang

⁶ Hayat Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2016), 468–91.

⁷ S N Wijayanti dan T Purwaningsih, "Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan Politik. Yogyakarta," *Repos. umy. ac. id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan_Akhir_Desain_Pemilihan_Umum_Nas. Serentak_dalam_Perspekt. Huk. dan Polit. pdf*, 2015.

berpandangan bahwa Pemilu Serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu. Selain itu, melalui Pemilu Serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan cerdas dan efisien.

dipertanyakan oleh Pihak Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 terkait apakah Pemilu Serentak 2019 sudah dilaksanakan secara benar-benar profesional, jujur, dan adil. Gugatan terhadap hasil Pemilu Presiden/ Wakil Presiden dari pihak Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 sudah disampaikan ke MK dengan Nomor Registrasi 1/PHPU. Pres-XVII/2019. Salah satu yang digugat adalah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam rekapitulasi suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019. Sidang Sengketa atas gugatan ini telah dilaksanakan sejak 19 Juni 2019.

Meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, antara lain pertama, penanganan logistik pemilu. Secara nasional, ada 10.520 tps yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Terjadi pula kasus kotak suara yang diterima kpps tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 tps. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan atau antar tps. Berdasarkan data bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 tps.

Peningkatan Efektifitas Pemerintahan karena Diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislative lebih stabil sebagai akibat coattail effect. Dengan demikian konflik eksekutif legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai diharapkan tidak menjadi kenyataan. Itu artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap presiden terpilih.

Argumentasi bahwa pemilu serentak akan menciptakan coattail effect dan kecerdasan politik tidak ditunjukkan secara baik, model pemilu serentak seperti apa yang dapat menciptakan kedua efek tersebut juga tidak kelihatan.

Pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum

Pada pemilu 2019, pembentukan koalisi partai-partai politik justru diwarnai

pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik.

dengan munculnya isu politisasi agama di masing-masing kubu capres. Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam membangun koalisi, partai-partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa dalam membangun koalisi, partai-partai politik memiliki kecenderungan pragmatisme politik, di mana kebutuhan untuk memperoleh jabatan-jabatan politik seperti kursi menteri dan pimpinan di parlemen adalah tujuan partai. Pragmatisme inilah yang pada akhirnya menjadikan ideologi partai bukanlah faktor pengikat dalam membangun sebuah koalisi. Padahal, idealnya koalisi terbangun atas dasar kesamaan ideologi ataupun kesamaan kebijakan/program.

Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (*officeseeking*) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (*policyseeking*).

Situasi ideal yang diharapkan dapat berhasil nampaknya masih tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan aturan teknis yang kemudian dibuat oleh para pembuat kebijakan tidak memperkuat sistem itu dan tidak menjadikannya sesuai dengan tujuan ideal tersebut. Sistem pemilihan yang tidak diikuti oleh aturan tentang mekanisme rekrutmen dan seleksi kandidat presiden dan wakil presiden menjadi latar belakang mengapa pada akhirnya kandidasi dalam pemilu masih elitis.

Secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana (moderat). Sebagai akibat terpilihnya parpol atau gabungan parpol yang sama dalam pemilu presiden dan pemilu DPR, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai moderat.

Pada pemilu serentak 2019 jumlah partai baik dalam pemilihan umum maupun diparlemen berhasil ditekan sedemikian rupa tetapi untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana masih jauh dari harapan. Multipartai belum menurun secara signifikan karena pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dengan pemilu DPR dilaksanakan secara serentak.

Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang

Pemilih lebih peduli dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden karena kampanye pemilu presiden mendominasi wacana publik

terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. dibandingkan pemilu legislatif dimana setiap calon anggota legislatif melakukan kampanye sendiri-sendiri, sedangkan partai politik nyaris tidak melakukan kampanye sehingga masyarakat banyak tidak mengetahui anggota parpol yang akan dipilih.

Sumber : Diolah oleh penulis dan Jurnal Info Singkat, Aryojati Ardipandanto, Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Pelaksanaan pemilu serentak juga harus berdasar pada ide demokrasi yakni partisipasi, representasi, dan pengawasan. Ide negara demokrasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia karena sejak negara ini berdiri, ide utama yang diajukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungan pemerintah-rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. Namun demokrasi yang dimaksud ialah sebuah model demokrasi yang bukan liberal, melainkan terikat dengan nilai bangsa.⁸

Menurut Nurhasim, pemilu serentak 2019 di Indonesia hanya meningkatkan efek partisipasi pemilih, dan tidak menghasilkan mutipartai moderat. Efeknya justru terbalik karena koalisi partai yang mendongkrak perolehan suara presiden dan bukan presiden yang meningkatkan suara partai politik (koalisi). Sedangkan menurut Campbell, dalam pemilu serentak ada gejala gelombang penurunan dan pelonjakan, karena pemilu serentak hanya berfungsi sebagai “stimulasi politik” untuk meningkatkan partisipasi.⁹

Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak

Pemilu serentak memang tidak saja berpeluang meletakkan pada jalur pemilu yang terpadu yang dapat menekankan penggunaan anggaran yang besar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tetapi juga masalah dengan sistem pemilu yang harus digunakan agar pemilu benar-benar berkualitas dengan menghasilkan sistem pemerintahan yang kuat. Pemilu dilakukan serentak dalam upaya mewujudkan mekanisme demokrasi yang ideal, sehingga ide ini bisa menjadi awal pemikiran akan pemilu yang integrative yang menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang terpadu sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cita-cita atas penyelenggaraan pemilu serentak terhadap pemerintah adalah agar terciptanya sistem pemerintahan presidensial atau terciptanya pemerintahan legislatif dan eksekutif yang lebih kuat dan stabil serta mengurangi fragmentasi antara pemerintah legislatif dan eksekutif. Penyerentakan pemilu bukan hanya soal dimensi waktu, hari, tanggal, dan jam yang sama. Pemilu serentak adalah soal cara memilih, dengan efek mekanis krusial pada pemerintahan dan sistem politik yang dihasilkan.

⁸ Zulkarnain Ridlwan, “Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah,” *Jurnal Konstitusi*, 12.2 (2016), 305–27.

⁹ Moch Nurhasim, *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019* (Airlangga University Press, 2020), hal. 30.

Sistem Presidensial Dan Pemilu Serentak

Menurut Moh. Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, dimana pembagian sistem pemerintahan di dalam ilmu negara dan ilmu politik menurut Moh. Mahfud MD dikenal beberapa sistem pemerintahan yakni, presidensial, parlementer, dan referendum.¹⁰ Sistem pemerintahan presidensial sebenarnya sering dianggap memiliki masalah bawaan. Jika merujuk secara konseptual maka karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (*executive is not dependent on legislatif*) dan Presiden maupun anggota legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Masalah bawaan sistem presidensial menurut Ni'matul Huda dan Imam Nasef¹¹ setidaknya ada tiga, yaitu: pertama, dual legitimacy, karena sama-sama dipilih rakyat maka presiden maupun legislatif memiliki legitimasi yang sama kuat, sehingga acapkali menimbulkan "deadlock." Kedua, *rigidity*, yakni legislatif dan eksekutif memiliki masa jabatan yang tetap, kecuali karena alasan hukum. Implikasinya, apabila ada ketidakpuasan terhadap presiden misalnya, tidak ada jalan lain kecuali menunggu hingga berakhirnya masa jabatan Presiden. Ketiga, *majoritarian tendency*, ketika seorang Presiden memiliki dukungan mayoritas di parlemen, maka dia akan leluasa melaksanakan kekuasaannya, namun akan terjadi sebaliknya ketika parlemen dikuasai oleh oposisi (*divided government*). Dalam kondisi ini lah seringkali Presiden tidak bisa melaksanakan kekuasaannya secara efektif.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Pengaruh Sistem Pemilu Serentak Terhadap Hak Pilih Rakyat

Pemilu serentak tahun 2019 telah dilaksanakan dan rakyat sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan proses demokrasi mempunyai kebebasan untuk memilih calon anggota dewan dan calon-calon pemimpin bangsa yang memegang peranan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masken Jie (1961) berpendapat bahwa pemilihan bebas, walaupun bukan puncak dari segalanya, masih merupakan suatu cara yang bernilai paling tinggi, karena belum ada pihak yang dapat mencipatakan suatu rancangan politik yang lebih baik dari cara tersebut untuk kepentingan berbagai kondisi yang diperlukan guna penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat manapun.¹² Pemilu serentak 2019 hak pilih serta hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak sesuai dengan cita-cita pelaksanaan pemilu serentak, masih banyak masyarakat yang tidak bisa memilih langsung bahkan kesulitan saat melakukan pemilihan umum di TPS yang telah disediakan.

¹⁰ Moh MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Reneka Cipta, 2018), hal. 74.

¹¹ Nimatul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 259–60.

¹² "Telaah Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Perspektif Hak Dipilih Dan Memilih – Beritalima.com," 2019 <<https://beritalima.com/telaah-sistem-pemilihan-umum-serentak-2019-dalam-perspektif-hak-dipilih-dan-memilih/>> [diakses 28 Juni 2022].

Kontruksi Hukum Pemisahan Pemilihan Umum Secara Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah Tahun 2024

A. Kontruksi Hukum Pemisahan Pemilu Serentak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dimana Mahkamah Konstitusi ingin memberi penegasan desain pemilu serentak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta *checks and balances* terutama terkait efektivitas sistem presidensial. Namun, desain pelaksanaan pemilu lima kotak tersebut berakibat pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini terjadi disebabkan karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan, sedangkan kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah.¹³

Dalam penggunaan desain pemilu serentak, praktek yang banyak digunakan adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Desain ini banyak digunakan di negara-negara Amerika Latin. Bukan hanya untuk tingkat nasional, pemilu serentak di beberapa negara juga dilakukan dengan menggabungkan antara pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota kongres dan senat di tingkat pusat, melainkan dalam waktu bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah.

A. Perbandingan Pemilu Serentak Indonesia dan Amerika

Dalam penggunaan desain pemilu serentak, praktek yang banyak digunakan adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Desain ini banyak digunakan di negara-negara Amerika Latin. Bukan hanya untuk tingkat nasional, pemilu serentak di beberapa negara juga dilakukan dengan menggabungkan antara pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota kongres dan senat di tingkat pusat, melainkan dalam waktu bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.¹⁴

¹³ Aida Mardatillah, "Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak," 2019 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-ahli-terkait-konstitusionalitas-pemilu-serentak-lt5db0239806e53>> [diakses 29 Maret 2022].

¹⁴ Solihah.

Tabel 1.2 Pebandingan pemilu Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia	Amerika
Di Indonesia memiliki banyak partai.	Amerika hanya memiliki 2 partai yaitu partai demokrat dan partai republik.
Terdapat beberapa calon presiden dan calon wakil presiden, namun pada pemilu tahun 2019 hanya terdapat dua paslon karena telah dibatasi oleh Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	Amerika hanya memiliki 2 calon presiden.
Pemilihan presiden Indonesia dilakukan secara langsung oleh pemilih, kemenangan ditentukan oleh suara terbanyak dari pemilih.	Terpilihnya seorang calon presiden ditentukan sebaran suara pernegara bagian. Yang setiap negara memiliki jumlah dewan pemilih berbeda, artinya untuk menang seorang calon harus memiliki 270 suara anggota dewan pemilih.
Setiap partai berlomba-lomba mengajukan calon presiden.	Calon presiden masing-masing partai terlebih dahulu diseleksi melalui konsesi yang melibatkan kader masing-masing partai. DPR juga mengelompok sesuai partai masing-masing.
DPR juga mengelompok sesuai partai masing-masing.	Pemilu dilakukan dua kali yaitu pemilu untuk pemilihan umum atau masyarakat dan pemilu yang diikuti oleh senator.
Indonesia berkampanye dengan sistem <i>directselling, door to door</i> .	Pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat memakan waktu dua tahun.
Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Kemudian dilaksanakan lagi pemilu serentak untuk memilih Gubernur, Walikota.	Amerika melaksanakan pemilu setiap empat tahun sekali untuk memilih Presiden, namun untuk pemilihan anggota senat (DPD) diamerika tidak dilakukan secara bersamaan anggota senat dipilih dalam tiga gelombang melalui pemilu yang digelar setiap dua tahun sekali.

Sumber : Diolah Oleh Penulis Dan Makalah , Denson Sihombin, Perbandingan Sistem Pemilu Indonesia Dengan Amerika Serikat, Diakses Pada 24 November 2020, Pukul 22.24.

A. Desain Ideal Konstitusional Pemilihan Umum Secara Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah Tahun 2024

Pemilu serentak 2019 sebagai pemilu pertama yang menggabungkan dua jenis pemilihan yaitu pemilu presiden dan wapres, serta anggota legislatif. Secara umum untuk konteks Indonesia dengan mendasarkan pada varian secara empiric maupun hipotetis, terdapat setidaknya enam model pilihan ideal pemilu serentak.

1. Pertama, pemilu serentak sekaligus serentak, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota), pemilihan presiden, serta pemilukada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau pemilu borongan.
2. Kedua, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan Hal berbeda dengan Indonesia, secara umum untuk konteks Indonesia dengan mendasarkan pada varian secara empiric maupun hipotetis, terdapat setidaknya enam model pemilu serentak. Pertama, pemilu serentak sekaligus serentak, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti pemilu presiden, gubernur dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Ketiga, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu presiden. Sementara pemilu DPRD Propinsi, kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional.
4. Keempat, pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
5. Kelima, adalah pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model *concurrent*

election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak lokal yang sama di provinsi-provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa pemilu serentak lokal di sejumlah provinsi.

6. Keenam, adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam pemilu ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati.¹⁵

SIMPULAN

Implikasi hukum atas pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak tahun 2019 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yaitu Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemilu presiden dan pemilu legislatif pada tahun 2019 dilakukan secara serentak. Yang berakibat pada timbulnya banyak persoalan, seperti banyaknya korban yang meninggal dan jatuh sakit. Selain itu hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak sesuai dengan cita-cita pelaksanaan pemilu serentak, masih banyak masyarakat yang tidak bisa memilih langsung bahkan kesulitan saat melakukan pemilihan umum di TPS yang telah disediakan.

Kontruksi hukum pemisahan pemilihan umum secara serentak tingkat nasional dan daerah ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 tidak sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, berakibat pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Adapun desain ideal pemilu serentak adalah pelaksanaan dua kali pemilu dalam kurun lima tahun dengan pemilihan tingkat nasional dan daerah cara ini mempermudah pemilih memberikan suara, serta meringankan beban penyelenggara.

REFERENSI

Aida Mardatillah, "Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak," 2019 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-ahli-terkait-konstitusionalitas-pemilu-serentak-lt5db0239806e53>> [diakses 29 Maret 2022]
CNN Indonesia, "Jalan Panjang Pemilu Serentak 2019 yang Telan Ratusan Nyawa," 2019

¹⁵ Syamsuddin Haris et al., "Pemilu Nasional Serentak 2019," *Electoral Research Institute–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 2015, 1–131 <<https://www.idntimes.com/news/indonesia/afrianisusanti/pemilu-serentak-2019-pertama-di-indonesia-sepanjang-sejarah>>.

- <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508083244-32-392910/jalan-panjang-pemilu-serentak-2019-yang-telan-ratusan-nyawa>> [diakses 28 Juni 2022]
- Haris, Syamsuddin, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, Prof (Ris). Dr. Ikrar Nusa Bhakti, dan Prof. Dr. Saldi Isra, "Pemilu Nasional Serentak 2019," *Electoral Research Institute– Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 2015, 1–131
<<https://www.idntimes.com/news/indonesia/afrianisusanti/pemilu-serentak-2019-pertama-di-indonesia-sepanjang-sejarah>>
- Hayat, Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2016), 468–91
- Huda, Nimatul, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)
- "Imajinasi Hakim Konstitusi: Tafsir Pemilu Serentak - Rumah Pemilu"
<<https://rumahpemilu.org/imajinasi-hakim-konstitusi-tafsir-pemilu-serentak/>>
[diakses 28 Juni 2022]
- MD, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Reneka Cipta, 2018)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nurhasim, Moch, *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019* (Airlangga University Press, 2020)
- Ridlwan, Zulkarnain, "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah," *Jurnal Konstitusi*, 12.2 (2016), 305–27
- Salim, H S, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Solihah, Ratnia, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3.1 (2018), 73–88
- "Telaah Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Perspektif Hak Dipilih Dan Memilih – Beritalima.com," 2019 <<https://beritalima.com/telaah-sistem-pemilihan-umum-serentak-2019-dalam-perspektif-hak-dipilih-dan-memilih/>>
[diakses 28 Juni 2022]
- Wijayanti, S N, dan T Purwaningsih, "Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan Politik. Yogyakarta," *Repos. umy. ac. id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan_Akhir_Desain_Pemilihan_Umum_Nas_Serentak_dalam_Perspekt_Huk_dan_Polit.pdf*, 2015